

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian peneliti yaitu:

Pertama, Skripsi Diah Ayu Nora Fridayanti dengan judul "*Pengaruh Pola Asuh Grand Parenting Terhadap Perilaku Sosial Remaja (Studi Kasus di Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*". Jenis penelitian ini yaitu kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dari Ayu dalam skripsinya bahwa pola asuh yang diterapkan nenek dalam pengawasannya sangat longgar serta serba bisa sehingga memberikan kesempatan kepada remaja untuk melakukan hal-hal yang diinginkan tanpa adanya pengawasan yang kurang dari sang nenek. Pola asuh ini juga mengurangi keharmonisan antara remaja dengan nenek yang tidak dapat mengontrol diri, tidak mudah patuh pada aturan yang dibuat serta tidak terlibat dalam aktifitas dengan lingkungan sekitar tempat tinggal. Pola asuh yang diterapkan nenek juga sangat baik dalam memberikan makanan, pakaian serta perhatian kepada cucunya. Sebaliknya, pola asuh nenek dapat menyebabkan perilaku sosial remaja yang menyimpang seperti kebutuhan remaja kurang terpenuhi, sering diacuhkan oleh keluarga semasa kecilnya sehingga besar kemungkinan akan menjadi anak yang acuh tak acuh, anti sosial, tidak mau tau dengan keadaan sekitar, ada kecenderungan menarik diri dan dapat berperilaku tidak baik. Persamaan penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas mengenai pola asuh nenek kepada cucu. Perbedaan penelitian yang akan diteliti yaitu pola asuh nenek kepada cucu yang menjadi objek penelitian di Desa Manukan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pola asuh anak yang

dititipkan kepada kakek nenek perspektif hukum Islam objek penelitiannya di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.¹⁶

Kedua, Skripsi Anggi Riyanti dengan judul *"Metode Pola Asuh Nenek Pada Sang Cucu Di Desa Sumbang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas"*. Jenis penelitian ini ialah kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggi dalam skripsinya bahwa dampak dari metode pola asuh nenek ini ada metode keteladanan, seperti sopan santun yang nenek ajarkan kepada cucu. Metode pembiasaan sangat berguna untuk membentuk anak menjadi disiplin dan selalu menaati peraturan, hal ini harus dikembangkan sedari kecil agar menjadi kebiasaan yang bermanfaat sampai dewasa. Metode Perhatian, nenek sangat memperhatikan keseharian cucu agar tetap aman dan selamat, nenek sangat mengkhawatirkan apabila cucu pulang terlambat, nenek juga mengajarkan untuk selalu mengucapkan terimakasih dan tidak lupa untuk selalu bersyukur. Metode nasehat yang meliputi akhlak mulia ini nenek terapkan kepada cucu agar sang cucu berperilaku baik serta meninggalkan sifat buruknya yang ada pada kedua orang tuanya. Metode hukuman yang nenek ambil yaitu nenek akan menegur sang cucu apabila melakukan kesalahan tetapi tidak sampai memukulnya, karena cucu bukan hak nenek. Akan tetapi berbeda dengan anak kandung nenek sendiri yang apabila melakukan kesalahan, nenek berani memukulnya karena nenek memiliki hak atas itu. Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas mengenai pola asuh nenek kepada cucu. Perbedaan penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam mengenai pola asuh nenek kepada cucu dan tempat penelitiannya. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pola asuh anak yang dititipkan kepada kakek nenek

¹⁶ Diah Ayu Nora Fridayanti "Pengaruh Pola Asuh Grandparenting Terhadap Perilaku Sosial Remaja (Studi kasus di Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)", (Skripsi Sarjana; Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: 2021).

menurut perspektif hukum Islam di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.¹⁷

Ketiga, Skripsi Penia Ulandari dengan judul *"Pola Asuh Grand Parenting Dalam Mendidik Nilai-Nilai Ibadah Terhadap Anak Di Desa Tanjung Bunga II"*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari Penia dalam skripsinya bahwa terjadinya pengasuhan *grand parenting* terjadi karena beberapa faktor yaitu orang tua yang sibuk bekerja, orang tuanya bercerai dan orang tua yang sudah meninggal dunia. Hal ini yang menyebabkan pengasuhan terjadi ke kakek nenek yang berperan sebagai pengganti orang tua dari cucu baik dari segi mendidik, membimbing, mengasuh dan menyayangi. Berdasarkan penelitian dari Penia yang obyek penelitiannya di Desa Tanjung Bunga II, terdapat empat keluarga yang lebih dominan dengan pola asuh Demokratis, dari satu keluarga menerapkan pola asuh otoriter dan satu keluarga menerapkan pola asuh Permisif. Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas mengenai pola asuh *grand parenting* kepada cucu. Perbedaan penelitian ini membahas mengenai pola asuh *grand parenting* melalui nilai-nilai ibadah kepada anak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pola asuh anak yang dititipkan kepada kakek nenek perspektif hukum Islam di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.¹⁸

Keempat, Jurnal Penelitian Zuraini Mahyidin, Melisa Purnama, Sitti Muliya Rizka 2023 mahasiswi Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh , Aceh dengan judul *"Pola Asuh dan Implikasinya Terhadap Perilaku Sosial Emosional Anak di Desa Tenembak Lang-Lang Kabupaten Aceh Tenggara"*. Penelitian ini menggunakan kualitatif. Teknik data yang digunakan yaitu

¹⁷ Anggi Riyanti "Metode Pola Asuh Nenek Pada Sang Cucu Di Desa Sumbang Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas", (Skripsi Sarjana : Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto ; 2018)

¹⁸ Penia Ulandari "Pola Asuh Grand Parenting Dalam Mendidik Nilai-Nilai Ibadah Terhadap Anak Di Desa Tanjung Bunga II", (Skripsi Sarjana : Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Curup ; 2025)

deskriptif data. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian oleh Zuraini, Melisa dan Sitti dalam jurnalnya bahwa pola asuh nenek dan implikasinya terhadap perilaku sosial anak menunjukkan pola asuh anak tidak menghukum dengan hukuman fisik seperti mencubit, memukul, tetapi dengan cara menasehati anak apabila melakukan kesalahan harus berani bertanggung jawab, pola asuh nenek ini tidak memanjakan dan tidak selalu menuruti apa yang diinginkan anak tetapi melihat situasi terlebih dahulu. Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas mengenai pola asuh nenek kepada cucunya. Perbedaan penelitian ini membahas pola asuh nenek kepada cucunya terhadap perilaku sosial emosional anak di Desa Tenembak Lang-Lang Kabupaten Aceh. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pola asuh anak yang dititipkan kepada kakek nenek perspektif hukum Islam objek penelitiannya di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.¹⁹

Kelima, Tesis Ama Fitariam Safitri 2021, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul *"Praktik Grandparenting Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur (Kajian dalam Perspektif Hukum Islam)*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ama dalam tesisnya yaitu pengasuhan grandparenting ini dilakukan suka rela oleh kakek dan nenek. Dalam sistem peralihannya dengan keterlibatan orang tua berpindah pengasuhannya kepada kakek nenek sehingga mengambil peran dalam menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, peralihan kekuasaan penuh kepada kakek nenek dimana dalam pengasuhannya orang tua tidak ikut campur. Adapun dampak dari sepenuhnya peralihan pola asuh kepada kakek nenek yaitu berupa penelantaran pendidikan sebab orang tua tidak

¹⁹ Zuraini Mahyidin, Melisa Purnama, Sitti Muliya Rizka "Pola Asuh dan Implikasinya Terhadap Perilaku Sosial Emosional Anak di Desa Tenembak Lang-Lang Kabupaten Aceh Tenggara, *Jurnal Education*, Vol. 5, No.3 (2023).

mengambil peran pengasuhan kakek nenek sehingga mengalami kesulitan dalam memberikan pendidikan. Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pola asuh anak. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah praktik *grandparenting* terhadap pemenuhan hak anak di desa Talkandang, Situbondo. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pola asuh anak yang dititipkan kepada kakek nenek perspektif hukum Islam di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.²⁰

2.2 Pola Asuh

Anak merupakan suatu anugrah dari sang Maha Pencipta untuk dijaga, dirawat dan dibimbing agar menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang dalam proses pertumbuhan harus diperlakukan dengan penuh perhatian dari orang tuanya.²¹ Pola Asuh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pola yang berarti cara, proses atau struktur tetap. Sedangkan asuh dapat diartikan sebagai merawat, menjaga, membimbing, melatih dan mendidik anak kecil. Secara etimologi, pola asuh berasal dari kata "asuh" yang berarti pemimpin, pengelola dan pembimbing. Sehingga pengasuh ialah yang melaksanakan tugas membimbing, menjaga atau mengelola. Dapat disimpulkan bahwa pengasuhan ialah mengasuh anak, mengasuh anak berarti mendidik dan memelihara anak.²² Kata orang tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah ayah-ibu kandung (orang tua yang telah melahirkan seorang anak) orang yang dianggap tua, orang yang dihormati. Dalam pola asuh anak orang tua sebagai keluarga dapat diartikan pengasuh, pembimbing dan pemimpin dalam mengatur kepribadian anak. Pengasuhan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak berdasarkan kasih sayang tanpa pamrih. Dengan adanya pengasuhan maka tugas pengasuhan murni merupakan

²⁰ Ama Fitariam Safitri, "Praktik Grandparenting Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur (Kajian Dalam Perspektif Hukum Islam)", (Tesis Pasca Sarjana; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

²¹ Fatimah Iim, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa*, Vol 1. No 1 (2019), hlm. 37.

²² Maimunah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), hlm. 21.

tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini kurang tepat apabila tugas mengasuh anak dialihkan sepenuhnya kepada orang lain.²³ Menurut Sugihartono, dkk, Pola asuh orang tua ialah pola perilaku yang berkaitan dengan anak-anak, yang mana pola asuh dalam setiap keluarga berbeda dengan pola asuh dikeluarga lainnya.²⁴ Orang tua menjadi salah satu faktor signifikan dalam mempengaruhi konsep diri yang berbentuk. Sikap positif orang tua telah dipelajari oleh anak, akan menumbuhkan konsep diri dan pemikiran yang positif serta sikap menghargai diri sendiri. Sikap negatif orang tua akan mengundang pertanyaan pada anak, yang menimbulkan asumsi bahwa diirinya tidak cukup berharga. Hal itu akan memberikan dampak yang tidak baik kepada anak, ini akan membuat anak merasa tidak disayangi oleh orang tuanya, karena hal tersebut akan mempengaruhi sifat dan sikap anak dikemudian hari.

Hukum positif merupakan suatu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis, yang sedang berlaku dan mengikat secara umum dan khusus serta ditegakkan oleh melalui pemerintah atau pengadilan negara Indonesia. Hukum positif mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, ataupun manusia dengan badan hukum lain.²⁵ Sumber hukum positif terdiri dari dua sumber yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya sebuah peraturan, yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum, seperti Undang-Undang, adat dan kebiasaan. Sedangkan sumber hukum materiil merupakan sumber hukum yang berasal dari hukum itu sendiri, seperti agama, kebiasaan dan perasaan pendapat umum.²⁶ Hukum positif Indonesia, pengasuhan anak yang dititipkan kepada kakek nenek bukan sebagai pemutus hubungan hukum antara orang tua dan anak, melainkan sebagai bentuk

²³ Nurussakinah Daulay, *Psikologi Pengasuhan Bagi Orang Tua Dari Anak-Anak Dengan Gangguan Perkembangan Syaraf (Neurodevelopmental Disorders)*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 1.

²⁴ Sugihartono, dkk, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2015), hlm. 31.

²⁵ Ali Azhar, KMS Novyar. Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif. *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 01. No. 08 (2024), hlm. 555.

²⁶ Dwi, T., Isetyowati., dkk. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), 2017), hlm. 9.

tanggung jawab pemeliharaan. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tentang tanggung jawab orang tua dan praktik peralihan pengasuhan, mengharuskan orang tua mengasuh anak hingga mandiri, tetapi hak asuh atau pengasuhan, peralihan dapat dialihkan kepada kakek nenek apabila orang tuanya tidak mampu, seperti perceraian atau ketidakmampuan secara finansial. Kakek dan nenek dalam hukum positif disebut sebagai keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Mereka mempunyai prioritas utama apabila orang tua tidak mampu menjalankan kewajiban mengasuh anak. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tanggung jawab utama pengasuhan berada di tangan orang tua kandung, namun hukum positif memberikan ruang bagi keluarga lain terutama kakek nenek untuk mengambil alih peran tersebut untuk menjamin pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.²⁷

Pengasuhan yang dilakukan oleh kakek nenek atau yang biasa disebut sebagai *grandparenting* dapat diartikan sebagai kesempatan kedua untuk menjadi orang tua kembali yang lebih besar dan hebat dalam mengasuh ketidakmampuan ketika membesarkan anak-anaknya. Sehingga tidak jarang banyak kakek nenek yang terlibat dalam pengasuhan cucu mereka. Dengan kata lain kakek dan nenek ialah ayah dan ibu dari orang tua anak, yang mempunyai usia lebih tua dari usia orang tua sehingga fisiknya akan terlihat lebih rapuh di bandingkan dengan orang tua anak. Hal ini tidak menutup kemungkinan kekuatan fisiknya masih sangat kuat untuk melakukan pekerjaan atau suatu hal yang berat dengan penuh kesabaran, ketabahan dalam menghadapi sukar dan lelahnya mengasuh anak.²⁸

²⁷ Muhammad Afif, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Legisla*, Vol. 16. No. 01 (2024), hlm. 5.

²⁸ Muhammad Munawar. Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Kakek Nenek Pasca Perceraian Orang tua Perspektif Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 03. No. 02 (2024), 105.

2.3 Pola Asuh Dalam Islam

Hak asuh sering disebut juga dengan Hadanah. Hadanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).²⁹ Secara terminologi yang berarti upaya sadar orang tua dalam membimbing, mendidik serta membentuk kepribadian anak yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sebagaimana dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 77 ayat 3 yang berbunyi "suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya".³⁰ Menurut para ulama fikih Hadanah adalah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³¹

Pengasuhan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "asuh", yang berarti merawat, menjaga, dan mendidik anak kecil. Pengasuhan mempunyai arti proses dan cara atau perbuatan pengasuh. Sedangkan cucu diartikan keturunan ketiga atau manusia yang masih kecil. merupakan perilaku yang digunakan dengan anak-anak yang diterapkan oleh setiap keluarga. Pola asuh ini seperti orang tua memperlakukan anak mendidik, membimbing, mendisiplinkan serta melindungi anak sampai membentuk perilaku anak sesuai dengan norma yang

²⁹ HMA. Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 215.

³⁰ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3*.

³¹ Nelly Rosita "Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS.Bna)", (Skripsi Sarjana: Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: 2020).

berlaku di masyarakat.³² Peralihan atau pengalihan hak hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz umumnya berada dalam hadhanah ibu, tetapi apabila ibu tidak dapat menjamin keselamatan anak karena kondisi sosial atau karena perilaku, maka peralihan dapat dialihkan kepada ayah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hak asuh adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai dewasa dan mampu berdiri sendiri.³³ Hak asuh anak bukan hanya sekedar bagaimana mendidik, menafkahi, memakaikan pakaian dan menyediakan keperluan anak, akan tetapi seorang pengasuh harus bisa melindungi tubuh anak dari hal-hal yang berbahaya. Kemudian Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa apabila ibu dan ayah tidak ada, maka kerabat dalam garis lurus ke atas yaitu kakek nenek mempunyai hak untuk ditunjuk sebagai pemeliharaan anak atau hadhanah.³⁴ Dalam pengasuhan anak tentu memerlukan biaya agar kebutuhannya terpenuhi dan kesehatan tidak terganggu, maka dari itu ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya dengan cara yang baik. Kemudian pada Pasal 156 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengenai urutan prioritas pengasuhan anak dan ketentuan biaya apabila orang tua tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun nafkah tetap ditanggung oleh orang tua, maka dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah dari garis atas seperti kakek nenek. Hal ini akan membuat hak ibu bisa gugur meskipun Pasal 105 mengutamakan ibu untuk anak di bawah 12 tahun, hak asuh ini bisa dialihkan ke ayah atau kerabat lain lewat Pengadilan Agama (berdasarkan Pasal 156 huruf c) apabila ibu terbukti melalaikan anak, tidak bisa menjamin keselamatan dan jasmani anak.³⁵

³² Hemawati, Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 01. No. 02. (2016), hlm. 13.

³³ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3*

³⁴ Amin Darussalam, Rohmah Maulidia, dan Umi Rohmah, Efektivitas Hukum dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo, *Jurnal of Economics, Law, and Humanities*, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 15.

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3*.

Pengasuh merupakan suatu hal yang menjadi faktor utama penentu tumbuh kembang seorang anak yang diasuh. Setelah ditinggalkan orang untuk mencari nafkah, pengasuhan anak ini akan tetap berada pegangan ayah dan ibunya. Karena orang tua ialah orang terdekat bagi anak. Disaat pengasuhan beralih kepada kakek nenek, semua pendidikan anak dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab nenek. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tentunya nenek dibantu oleh kakek untuk kebutuhan ekonomis. Maka disaat keduanya melakukan kerjasama dalam pemenuhan pengasuhan anak. Kakek merupakan pengasuh yang menggantikan ayah, sedangkan nenek sebagai pengganti ibu untuk merawat dan mendidiknya.³⁶ Pola asuh merupakan sikap dan perilaku orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam pengasuhan yang merupakan tanggung jawab orang tua kepada anak. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Luqman (31): 17.

يٰٓاَيُّهَا اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ
الْاُمُوْر

Artinya: "wahai anakku, tegakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang munkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan." (Q.S. Luqman: 17).³⁷

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa pentingnya menjaga ibadah sholat, berbuat baik dan mencegah kemunkaran dan bersabar dengan segala kesulitan yang menimpa disebabkan amar makruf dan nahi mungkar. Sesungguhnya yang demikian ini (hal telah disebutkan) merupakan hal-hal yang wajib untuk diamalkan. Dalam firman Allah Q.S. Luqman ayat 18, Luqman ayat 19 dan Q.S. Thaha ayat 132 sebagai berikut:

³⁶ Muhammad Munawar, Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Kakek Nenek Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Al-Nadhair*,...,104-106.

³⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta:Karya Toba Putra, (2019), hlm. 412.

وَلَا تُصَغِّرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: "Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri." (Q.S. Luqman : 18).³⁸

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: "Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." (Q.S. Luqman : 19).³⁹

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." (Q.S. Thahaa: 132)⁴⁰

Dari Q. S. Al Luqman ayat 18 dan ayat 19 menjelaskan bahwa tidak boleh bersikap sombong dan angkuh kepada sesama manusia, Allah tidak menyukai suara yang tidak bisa lembut, menjaga perkataan dan perbuatan kepada sesama ciptaan Allah. Q.S. Thaha ayat 132 menjelaskan bahwa Allah memberikan rezeki lebih kepada orang tua yang mendo'akan anak menjadi pengaruh besar terhadap masa depan anak, Allah yang akan menjamin pertumbuhan yang baik dan selalu mencukupkan rezekinya tanpa batas. Allah memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk saling menjaga keluarga dari api neraka. Orang tua dan anak memiliki kewajiban dan tugasnya masing-masing. Orang tua bertugas untuk mendidik dan mengajarkan pada anak kebaikan dan perilaku yang baik sesuai dengan perintah agama Islam serta memerintahkan anak untuk mendirikan shalat, hal ini akan membiasakan anak melakukan kebaikan sehingga anak memahami dirinya sebagai hamba-Nya.

³⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta:Karya Toba Putra, (2019), hlm. 412.

³⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*....hlm, 412

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta:Karya Toba Putra, (2019), hlm. 321.

Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan seorang penulis dan pakar pendidikan yang terkenal dengan kontribusinya dalam bidang pendidikan anak parenting, terdapat lima metode pengasuhan dalam pendidikan Islam bagi anak seperti:

a. Metode Keteladanan

Keteladanan dalam pandangan Islam merupakan salah satu metode pendidikan yang besar pengaruhnya. Ketika kedua orang tua dan guru memberikan contoh yang baik dalam semua hal, maka anak secara tidak langsung akan mencontoh atau merekam prinsip-prinsip kebaikan yang diajarkan dan tertanam pada diri anak dengan akhlak Islam yang mulia. Mengingat pendidikan adalah figur terbaik dalam pandangan anak, tindakan serta sopan santunya, baik disadari atau tidak, akan ditiru oleh mereka. Apabila pendidik jujur, dapat dipercaya, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan agama, maka anak akan tumbuh dalam kejujuran, terbentuk dengan akhlak mulia. Begitu sebaliknya, apabila seorang pendidik adalah seorang pembohong, orang yang kikir, penakut dan seorang penghina, maka anak akan tumbuh dengan kebohongan, khianat, penakut, kikir dan hina.⁴¹

b. Metode Pembiasaan/Kebiasaan

Mendidik anak dengan kebiasaan disiplin merupakan faktor pendukung pendidikan yang paling baik dan efektif. Hal ini akan membuat anak bersandar pada kegiatan mengikuti dan memperhatikan, penyemangatan dan penakutan, bertolak dari pemberian bimbingan dan arahan. Pembiasaan yang paling memungkinkan dilakukan dilingkungan keluarga dibanding lingkungan sekolah dan masyarakat. Kebiasaan terbentuk dari menegakkannya dan membuat permanen. Kebiasaan terjadi karena pengulang-pengulangan tindakan secara konsisten seperti ibadah shalat, tadarus Al-qur'an, infaq dan sodaqoh serta pengalaman

⁴¹ Syaepul Manan, Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan Dan Pembiasaan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 15. No. 01 (2017).

beragama lainnya yang perlu dikokohkan dengan pembiasaan. Anak perlu dibiasakan pada sesuatu yang baik. Lalu mereka akan mengubah sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menanamkan kebiasaan itu tanpa terlalu sulit, tanpa kehilangan banyak tenaga dan tanpa menemukan banyak kesulitan.⁴²

c. Metode Nasihat

Nasehat mempunyai pengaruh yang besar guna membuat anak untuk mengerti mengenai sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam. Jiwa yang bersih, hati yang terbuka dan akal yang sadar, apabila diperlihatkan kepada anak dengan kebenaran adanya kalimat yang mempengaruhi perasaan, nasihat yang mengandung tulus, tentu akan langsung diterima serta diikuti tanpa ragu, sehingga petunjuk Allah yang terkandung didalamnya langsung dapat tersampaikan. Orang tua harus dapat menjauhkan tindakan mencela atau memukul anak, apabila melakukan kesalahan, akan tetapi orang tua memberikan penjelasan dan pengarahan kepada anak yang melakukan kesalahan. Dalam memberikan metode nasihat hal yang harus diperhatikan yaitu seruan yang menyenangkan dibarengi dengan kelembutan kasih sayang dan upaya penolakan, metode cerita yang mengandung pelajaran, tetap berlaku sabar disertai nasehat supaya dapat lebih mudah dipahami oleh anak dengan cara berdialog.⁴³

d. Metode Hukuman

Hukuman yang diberikan oleh orang tua harus menjadi alternatif terakhir. Yang berarti, apabila semua usaha sudah diberikan kepada anak sebelum memberikan alternatif terakhir, ialah hukuman pukulan secara fisik. Hal ini diharapkan dapat membuat anak menjadi lebih baik dan akhirnya membentuk manusia yang berakhlak terpuji. Metode hukuman merupakan pelajaran yang sangat kuat pengaruhnya, sebab beberapa

⁴² Masganti, Psikologi Agama, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm 19.

⁴³ Napitulu, *Kapita Selekta Al-Qur'an dan Hadis Untuk Materi MI/MTs*, (Yogyakarta: Bildung, 2020). hlm. 18.

orang yang menyaksikannya akan menggambarkan hukuman yang menimpa mereka itu pasti pedih, seolah-olah hukuman itu menimpa dirinya. Dalam pendidikan Islam bentuk hukuman ada dua macam yaitu hukuman fisik dan hukuman non fisik. Hukuman fisik yaitu perlakuan yang tidak menyenangkan diterima seseorang dalam bentuk fisik sebagai konsekuensi logis dari perbuatan yang tidak baik, implementasinya seperti mengepel rumah, menyapu halaman dan membersihkan kamar mandi. Sedangkan hukuman non fisik ialah dengan cara memarahinya, memberikan peringatan yang disertai dengan ancaman.⁴⁴

e. Metode Perhatian/Pengawasan

Pendidikan anak dengan perhatian ialah mengikuti perkembangan anak dan mengawasinya dalam bentuk akhlak, mental, akidah serta sosialnya, dengan terus mengecek keadaannya dalam pendidikan fisik dan intelektualnya. Pendidikan dengan perhatian senantiasa mencurahkan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan moral anak, mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental sosial anak.

Islam sangat menekankan kepada orang tua untuk berkewajiban menjaga, merawat, mengasuh dan melindungi anak. Hal ini anak merupakan titipan Allah yang harus dijaga sebaik mungkin, karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Pada permulaan hidupnya anak belum bisa menyadari terhadap bahaya yang akan mengancam hidupnya, mereka juga belum sepenuhnya bisa menjaga diri dan menghindari bahaya serta ancaman penyakit yang dapat menimpanya, oleh sebab itu orang tua lah yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak. Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam, yaitu:⁴⁵

a. Kewajiban memberikan nasab

⁴⁴ Masganti, Psikologi Agama, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm 20.

⁴⁵ Fatimah Iim, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa*, Vol 1. No 1 (2019), hlm. 37.

Nasab pengertian secara etimologi yang berarti hubungan, dalam hal ini yaitu hubungan darah antara anak dengan ayah dan ibunya yang disebabkan karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yang apabila seorang anak dilahirkan atas dasar suatu perkawinan yang sah oleh syara diakui keabsahannya. Anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.

b. Kewajiban memberikan susu (rada'ah)

Nutrisi terbaik untuk seorang bayi yaitu air susu ibu atau yang biasa disebut dengan ASI. Air susu ibu ialah makanan yang paling sempurna, hal ini tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, akan tetapi berisi zat-zat penangkal atau melindungi bayi dari berbagai macam penyakit yang akan membahayakannya.

c. Kewajiban mengasuh (hadanah)

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yaitu mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makanan, minum, pakaian dan kebersihan anak pada periode sebelum anak dewasa, pemeliharaan disini merupakan suatu bentuk pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala hal yang membuatnya dalam keadaan bahaya yang dapat membuatnya tumbuh secara wajar.

Rasulullah SAW bersabda : *"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengasahi yang kecil dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar."* H.R Abu Dawud)

Dengan demikian, hak asuh untuk setiap anak yaitu dirawat dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan dipilihkan makanan, minuman yang baik serta dilindungi dari berbagai penyakit demi pertumbuhan dan perkembangan di masa depannya. Dengan diberikan makanan dan minuman yang sehat akan membuat anak menjadi sehat secara jasmani maupun rohani anak.

d. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik

Dalam ajaran Islam, anak yang lahir berhak mendapatkan nafkah, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah yang anak dapatkan dari orang tuanya bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Hal ini akan membuat anak terhindar dari kesulitan dalam hidup karena mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya melalui pemberian nafkah.

Selain mendapatkan nafkah dari orang tua, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Dalam ilmu kesehatan seorang anak membutuhkan sumber makanan bergizi untuk tumbuh kembangnya yang berfungsi memelihara kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana mestinya.

e. Hak memperoleh pendidikan

Seorang anak harus mendapatkan pendidikan serta pengajaran agar kelak anak mempunyai kemampuan serta dedikasi yang mampu dikembangkan ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan sekitar. Lingkungan orang tua sangat berperan penting sebagai pendidik, baik dari ilmu agama dan pengajaran agama untuk anak. Orang tua sebagai pembimbing utama didalam lingkungan keluarga sampai anak menjadi dewasa. Peran orang tua sangat besar dalam menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Apabila orang tua berpisah dan menjadi tidak harmonis, maka dampaknya sulit menerapkan pendidikan dan pengajaran pada anak.⁴⁶

Orang tua diwajibkan mampu menjadi motivator bagi anak-anaknya. Dalam Islam anak yang dilahirkan dalam keadaan belum berilmu pengetahuan, kedua orang tua yang harus mengarahkan anaknya. Melalui pendidikan yang teladan, anak dapat meniru dan mengikuti perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tua dalam rumah tangga, ketika anak dewasa cenderung melakukan perbuatan baik dalam segala aspek kehidupan. Pentingnya komunikasi yang efektif antara orang tua

⁴⁶ Autri Mulyani, Metode Pendidikan Anak Dalam Islam. *Jurnal Kualitas Pendidikan*, Vol. 01. No. 01 (2023), hlm. 67-68.

dan anak. Orang tua harus menjadi pendengar yang baik dan terbuka. Menjaga perasaan dan pikiran anak-anak mereka. Orang tua harus memberikan perhatian penuh serta menghargai pendapat anak. Pengasuhan yang baik dengan tidak adanya kekerasan dalam mendidik anak, lebih memilih pendekatan yang lembut, penuh kasih sayang dan membangun.⁴⁷

Pola asuh yang baik dan positif terhadap anak, akan memberikan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai dirinya sendiri. Hal ini dimulai dari masyarakat yang tidak memberikan batasan pergaulan anak, tetapi tetap membimbing supaya anak dapat bersikap obyektif serta dapat menghargai diri sendiri.⁴⁸ Pengasuhan anak merupakan sebuah tugas orang tua yang tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, melainkan juga menyentuh emosi. Pengasuhan yang baik ialah yang memberikan kehangatan kasih sayang, memberikan keterikatan yang baik pada anak dan orang tua.

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Anak

Selain mendapatkan peran dari kakek nenek dalam pengasuhan anak, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung terhadap pendidikan anak dapat berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut.⁴⁹

2.4.1 Lingkungan Tempat Tinggal

Perbedaan keluarga yang tinggal di kota besar dengan keluarga yang tinggal di wilayah pedesaan berbeda dengan gaya pengasuhan di desa. Keluarga yang tinggal di kota besar mempunyai kekhawatiran yang besar

⁴⁷ Yuli fatimah dkk, Abdullah Nashih Ulwan: Pendidikan Anak Dan Parenting. *Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 03. No. 2 (2023), hlm. 2.

⁴⁸ Lailatul Fitriyah, "Hubungan Pola Asuh Demokratis dengan Kenakalan Remaja di MA al-Azhar Serabi Baratmodung Bangkalan." (Skripsi Sarjana. Malang: Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015. hlm. 12)

⁴⁹ Umar, M. & Faisal, S., *Fikih Pendidikan Anak: Membentuk Kesalehan Anak Sejak Dini*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 132.

apabila anaknya keluar rumah dan sebaliknya keluarga yang tinggal di desa tidak mempunyai kekhawatiran yang besar dengan anak yang keluar rumah.

2.4.2 Status Sosial Ekonomi

Keluarga yang mempunyai status sosial yang berbeda juga menerapkan pola asuh yang berbeda juga. Tidak semua keluarga pola asuh yang mereka ajarkan sama. Tingkat ekonomi yang rendah sering memicu stres finansial dalam keluarga yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, hal ini akan membuat anak menjadi kehilangan fokus dalam belajar karena harus menghadapi tekanan emosional atau bahkan terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

2.4.3 Sub Kultur Budaya

Sub kultur budaya juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi pola asuh anak. Dalam setiap budaya atau wilayah tempat tinggal, pola asuh yang diterapkan berbeda-beda, seperti ketika di suatu budaya anak diperbolehkan berpendapat tentang aturan-aturan yang diterapkan oleh orang tua, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk semua budaya.

2.5 Jenis-Jenis Pengasuhan Anak

Pengasuhan atau pola asuh yaitu suatu cara bagaimana orang tua merawat anaknya sebagai rasa tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan, yang biasa disebut tanggung jawab pertama. Pada dasarnya anak merupakan suatu amanah yang harus dijaga, dirawat dan kehadiran seorang anak sebagai wujud cinta kasih dari seorang ibu dan ayah melalui tali pernikahan dalam sebuah rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam pola asuh yang orang tua terapkan sangat erat kaitannya dengan keluarga atau masyarakat yang memberikan waktu, perhatian dan dukungan supaya terpenuhi kebutuhan fisik, sosial dan mental anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Pengasuhan anak merupakan proses mendidik anak sejak lahir sampai dewasa. Hal ini sering dilakukan oleh ayah dan ibu atau orang tua kandung, akan tetapi apabila orang tua kandung

tidak dapat memberikan pengasuhan kepada anak, dapat digantikan oleh saudara kandung, kakek, nenek, orang tua angkat. Pengasuhan ini bertujuan supaya anak dapat berkembang secara baik untuk kelangsungan hidup di masa depan, baik diterima oleh teman maupun diterima di masyarakat.⁵⁰ Pola pengasuhan anak terbagi menjadi empat macam menurut Baumrind, yaitu demokratis, permisif, otoriter dan situasional.⁵¹

2.5.1 Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis ialah menumbuhkan kedisiplinan, menghargai kebebasan yang tidak bersifat mutlak, dengan adanya batasan yang jelas seraya melibatkan anak dalam mengambil suatu keputusan, bimbingan timbal balik antara anak dan orang tua, serta memberikan alasan yang masuk akal apabila keinginan anak tidak terpenuhi dan pendapat anak tidak sesuai dengan orang tua. Pada pola asuh demokratis ini, anak dapat mengembangkan rasa tanggung jawab dan hal ini akan menimbulkan anak mampu bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Dalam pengasuhan ini orang tua memberikan kebebasan serta bimbingan kepada anak yang ditandai dengan pengakuan orang tua akan kemampuan yang anak miliki, kebebasan berekspresi di berikan kepada anak dengan tetap berada dibawah pengawasan orang tua.⁵² hal ini orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk tidak selalu mengandalkan kedua orang tua dan anak dapat berkembang secara sendirinya serta dapat berkomunikasi dengan baik atau harmonis kepada orang tuanya. Anak diharapkan mampu berbagi tanggung jawab serta mampu mengembangkan potensi kepemimpinan yang dimilikinya, peduli dengan hubungan antar

⁵⁰ Istina Rakhmawati, Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak, Dalam Konseling Religi. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6. No.1 (2015), hlm. 14-15.

⁵¹ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm 206.

⁵² Fathi, *Mendidik Anak Dengan Al-Qur'an*, (Bandung: Grasindo, 2021), hlm. 54.

mempunyai kebebasan, kurangnya inisiatif serta aktivitas yang menjadikan anak tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya.⁵⁶ Harapan dari orang tua akan mempengaruhi anak mereka, pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak yang harus dituruti oleh anak dan diiringi dengan ancaman atau hukuman. Orang tua yang mempunyai pola asuh ini ialah memiliki anak yang sopan santun, patuh dan penurut dengan memberikan tekanan dan teguran keras, sehingga anak tidak berani membangkang dan tetap menghormati orang tua.⁵⁷ Allah berfirman dalam Q.S. Luqman: 13.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Dan (ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasehatinya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (Q.S. Luqman:13)⁵⁸

Dalam Q.S. Luqman ayat 13, terdapat kata-kata yang keras yaitu jangan engkau menyekutukan Allah, Nabi Luqman As. memulainya nasehatnya dengan menitikberatkan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah. Bahwa pesannya berbentuk larangan, tidak boleh mempersekutukan Allah untuk menekan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Larangan ini mengandung pesan tidak ada toleransi bagi anak untuk tidak patuh kepada orang tuanya terutama sekali dalam hal ibadah kepada Allah SWT. Dalam ayat tersebut memperlihatkan ketegasan seorang pendidik kepada peserta didiknya, keras bukan berarti kasar, tetapi keras yang mengarahkan kepada hal-hal yang baik atau hal positif.⁵⁹

⁵⁶ Muhammad Hasbi & Rochaeni Esa Ganesha, *Pengasuhan Positif*, (Jakarta: Direktorat Paud KEMENDIKBUD, 2020), hlm. 8.

⁵⁷ Munita Yeni, *Jangan Ajari Aku Harga Diri Yang Rendah*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), hlm. 24.

⁵⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Karya Toba Putra, (2019), hlm. 424.

⁵⁹ Pathil Abror, Konsep Pola Asuh dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Ayat-Ayat Komunikasi Orang Tua dan Anak), *Jurnal Syamil*, Vol. 04. No. 01 (2016), hlm. 71.

Dalam pengasuhan otoriter, anak sering kali dipaksa untuk berperilaku seperti yang orang tua katakan. Sedangkan orang tua menuntut anak mereka untuk mengikuti semua keinginan dan perintah mereka. Apabila anak tidak patuh, maka mereka akan dikenai hukuman atau balasan. Kewajiban orang tua untuk membantu anak memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak boleh berlebihan agar anak tidak kehilangan kemampuan untuk mandiri dikemudian hari. Hal ini akan sampai mereka mencapai usia dewasa, mereka cenderung mempunyai sifat bimbang dan berkarakter lemah dan tidak dapat membuat keputusan tentang apa pun dalam hidup mereka, serta kehilangan kemampuan mereka untuk mandiri di masa yang akan datang. Anak cenderung tidak dapat mengendalikan diri dan emosinya ketika berinteraksi dengan orang lain, mereka tidak kreatif dan tidak mandiri. Pola asuh otoriter akan berdampak stres, depresi dan rasa trauma pada anak.

2.5.3 Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif adalah sikap orang tua yang cenderung tinggi, tetapi cara mengontrolnya rendah dan kurang memperhatikan anak, memberikan anak kebebasan dalam menyatakan keinginan dan gaya pengasuhan seperti ini tidak menggunakan aturan yang ketat, yang mengakibatkan anak menjadi agresif, suka tidak mau diatur yang mempunyai kurang rasa percaya diri dan tidak bisa mengendalikan diri. Dalam pengasuhan permisif tidak menggunakan aturan yang tidak begitu ketat, namun lebih sedikit arahan yang diberikan sehingga tidak ada pengawasan, tuntutan kepada anak dan memberikan kebebasan kepada anak. Kebebasan penuh diberikan sampai anak dibiarkan mengambil keputusan sendiri. Anak melakukan apapun sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa adanya pengawasan dari orang tua, anak dianggap sudah dewasa dan diberi kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan.⁶⁰

⁶⁰ Nonik Ayu Wantini, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Bayi, Balita, Dan Anak Pra Sekolah*, (Yogyakarta: ANDI, 2024), hlm. 103.

Anak diberikan kebebasan penuh dan dibiarkan mengambil keputusan sendiri. Anak akan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa adanya kontrol dari orang tua. Gaya dalam pengasuhan ini ialah orang tua secara bebas mendidik anak. Anak dianggap sudah dewasa walaupun masih remaja serta diberikan kebebasan penuh untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Orang tua hanya mempunyai sedikit kontrol kepada anak dan tidak diberikan bimbingan. Semua yang dilakukan anak dianggap benar dan tidak perlu ditegur, dinasehati dan dibimbing. Pada masa tersebut orang tua tidak tertarik dengan pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Pengasuhan seperti ini akan membuat anak menjadi manja. Ketika dewasa, mereka tidak mudah mengendalikan diri karena setiap keinginannya selalu dituruti. Mereka akan mudah kecewa apabila rencananya tidak berhasil.⁶¹

Pola asuh permisif dapat menyebabkan anak menjadi egois karena orang tua cenderung memanjakan anak dengan materi. Sifat egois pada anak akan menjadi penghalang hubungan anak dengan orang lain. Pengasuhan anak seperti ini akan menghasilkan anak yang kurang mempunyai kompetensi sosial karena kontrol diri yang kurang. Begitu juga hubungan dengan orang tua, mengantarkan anak menjadi tidak segan kepada orang tuanya. Orang tua akan sulit mengontrol perilaku anak yang sesuai dengan visi hidupnya, seperti malas ketika diajak beribadah oleh orang tuanya, kurang peduli dengan hal-hal rohani. Apabila hubungan dengan orang tuanya tidak baik ataupun sudah retak, maka anak tidak memiliki kesadaran untuk mendengarkan arahan dari orang tua, hal ini akan membuat orang tua sulit menanamkan nilai-nilai kebaikan.⁶²

⁶¹ John Gray, *Children Are From Heaven*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 296.

⁶² M. Sahlan Syafie, *Bagaimana Anda Mendidik Anak*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2022), hlm. 24.

2.2.4 Pola Asuh Situasional

Pola asuh situasional berbeda dengan pola asuh permisif, demokratis dan otoriter, pola asuh situasional merupakan bentuk pola asuh yang lebih fleksibel. Dimana pola asuh ini diterapkan berdasarkan situasi serta kondisi yang ada pada saat itu juga. Terkadang orang tua menerapkan pola asuh otoriter kepada anaknya, sesekali orang tua menerapkan pola asuh demokratis ataupun pola asuh permisif kepada anaknya. Orang tua tidak hanya menggunakan satu pola asuh saja, namun terkadang orang tua juga mengkombinasikan dari tiga pola asuh otoriter, demokratis maupun permisif. Pada pola asuh ini, orang tua dapat menerapkan pola asuh lainnya sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung dan situasi yang membutuhkan salah satu atau dua pola asuh yang harus diterapkan kepada anaknya.⁶³

2.6 Klasifikasi Pola Asuh

2.6.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan segi kegiatan yang terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka mata pelajaran yang diajarkannya, ciri-ciri perkembangan peserta didiknya dan suasana alam sekitarnya serta tujuan membimbing peserta didik untuk mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku mereka. Selain mendapatkan hak untuk mendapatkan nafkah, pengasuhan dan nutrisi yang baik, anak juga harus mendapatkan pendidikan, kewajiban sebagai orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Apabila pendidikan anak baik dari segi agama maka akan membentuk anak dengan nilai-nilai agama Islam yang akan membentuk perilaku atau akhlak yang mulia dikemudian hari, bahkan sampai anak-anak telah tumbuh dewasa, memberikan pendidikan melalui sekolah-sekolah merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya, sebagaimana kakek nenek memberikan

⁶³ Agoes Dariyo, Psikologi Anak Tiga Tahun Pertama.....hlm. 208

pendidikan yang baik kepada cucunya yang memang telah dititipi oleh orang tua untuk diasuh dan dirawat sebaik mungkin. Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa agar menjadikannya dewasa. Selain itu, pendidikan dapat diartikan juga sebagai upaya yang diterapkan oleh seseorang atau sekelompok orang dewasa sehingga tercapai taraf kehidupan yang lebih tinggi yakni dalam hal mental. Orang tua dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dalam praktek pola asuhnya cenderung mengikuti kemajuan pengetahuan mengenai tumbuh kembang anak. Sebaliknya, orang tua dengan latar belakang pendidikan rendah memiliki pengetahuan dan pengertian terbatas.⁶⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan yang paling utama dan lebih baik untuk anak yaitu pendidikan dalam keluarga. Dalam hal ini dikarenakan dari keluarga tersebutlah pertama kali anak mendapat interaksi yang diberikan oleh anggota keluarga terutama orang tua untuk mendukung, memotivasi dan mengoptimalkan tumbuh kembang fisik anak.⁶⁵

2.6.2 Sopan santun

Sopan santun dalam istilah Jawa diartikan sebagai tingkah laku yang memperhatikan nilai-nilai menghormati, menghargai dan bermoral. Kesopanan mempunyai artian mengerti akan perasaan orang lain dengan

⁶⁴ Salminawati, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2015), hlm. 9.

⁶⁵ Dwi, O., santoso, M., Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Perilaku Sopan Santun Pada Anak Usia 10-12 Tahun. *Jurnal Educatio*, Vol. 07, No. 04 (2021), hlm. 1518.

adanya komunikasi agar terjaganya hubungan baik sesama manusia. Sopan santun berupa aturan tidak tertulis yang mengatur bagaimana seharusnya individu bersikap serta berperilaku.⁶⁶

Sopan santun mempunyai aspek seperti santun dalam berbahasa dan sopan dalam bertingkah laku. Setiap orang perlu mengontrol lisannya dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Sebuah interaksi akan berjalan dengan baik, apabila lawan bicaranya mampu santun dalam berbahasa. Sopan santun mengandung nilai-nilai moral yang akan mencerminkan perilaku dan perbuatan teladan. Perilaku teladan disebut dengan santun dalam berbicara, berpakaian, cara memperlakukan orang lain, cara mengekspresikan diri ketika berada di lingkungan sekitar. Faktor yang dapat mempengaruhi sikap santun anak seperti faktor orang tua yang mengajarkan anak menjadi bermoral atau tidak bermoral, faktor sekolah dan faktor lingkungan sosial disekitarnya. Sikap sopan santun yang dimiliki oleh anak sesuai dengan bagaimana orang tua menanamkan budi pekerti yang baik, dengan memberikan kasih sayang dan perhatian dari orang tua, akan tertanamnya nilai-nilai budi pekerti luhur sesuai dengan apa yang telah diserap oleh anak.⁶⁷

2.6.3 Keagamaan

Sebagai orang tua dituntut untuk senantiasa mengenalkan, memberi teladan, membimbing serta melibatkan seluruh anggota keluarga untuk mengenal akidah-akidah agama dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Sebagai keluarga hendaknya melaksanakan sholat berjamaah di rumah untuk mengembangkan dan meningkatkan kereligiusan anak dalam beribadah. Sangat penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai keimanan sejak dini pada diri anak agar terhindar dari perbuatan

⁶⁶ Yuliana, D., Murtono, M., & Oktavianti, I. Pembentukan Karakter Sopan Santun Anak Melalui Pola Asuh Keluarga. *Jurnal Educatio*, Vol. 07, No. 04 (2021), hlm 1434-1439.

⁶⁷ Fanny, R., Sumardi., & Heri, Y. Penanaman Sikap Sopan Santun Anak Usia Dini Melalui Pola Asuh Keluarga. *Jurnal PAUD Agapedia*, Vol. 06 No. 02 (2022), hlm. 176.

menyekutukan Allah dan melanggar syariat agama. Anak perlu dibiasakan untuk sholat, berpuasa, diajarkan membaca Al-Qur'an, berdzikir dan mengikuti kegiatan keagamaan. Orang tua sebagai teladan yang bagi anaknya wajib untuk memberikan contoh-contoh perbuatan yang patut ditiru oleh anak. Orang tua harus bertanggung jawab mengajarkan anak etika, menjauhi penyakit hati, berlaku adil serta membiasakan berperilaku baik kepada orang lain.⁶⁸

2.6.4 Mentalitas

Pada pertumbuhan masa anak-anak yang sehat tidak hanya ditandai dengan pertumbuhan dalam fisik, tetapi dalam bentuk kesehatan mental anak. Tanpa disadari kesehatan mental menjadi pondasi yang penting dalam penerapan pola asuh orang tua terhadap anak atau keluarga agar terciptanya keluarga yang harmonis. Seseorang yang mempunyai kesehatan mental yang baik dapat menghadapi situasi dalam kehidupan dan dapat menyesuaikan dirinya dalam kehidupan sosial. Islam menganjurkan orang tua memberikan kegembiraan pada anak. Bermain dan bercanda dengan anak merupakan upaya yang dapat dilakukan orang tua agar anak merasa senang dan merasa diperhatikan. Kegembiraan akan memberikan dampak positif terhadap kejiwaan anak sekaligus memenuhi hak anak untuk mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua.⁶⁹

2.3.5 Pertumbuhan

Pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak peran orang tua sangat penting dengan memberikan asupan makanan yang bergizi seimbang, aman serta beragam, orang tua harus memperhatikan upayanya untuk memastikan asupan makanan yang sehat dan bergizi kepada anak sejak usia dini. Makanan yang sehat seperti mengandung protein,

⁶⁸ Nurul Padilah, Urgensi Parenting Perspektif Hadis, *Jurnal Hadis Tematik*, Vol. 01, No. 05 (2021), hlm. 19-20,

⁶⁹ Oktariani, Dampak Toxic Parents dalam Kesehatan Mental Anak *Impact of Tioxic Parents on Children's Mental Health*, *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan*, Vol. 02 No. 03 (2021), hlm. 220.

karbohidrat, mineral, dan sumber vitamin, serta memberikan pola makan yang seimbang. Juga tidak mengandung bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh anak. Setiap anggota keluarga perlu mendapatkan makanan yang bergizi seimbang dan aman untuk hidup sehat dan produktif.⁷⁰



⁷⁰ Irma, F., Enjelina., dkk. Peran Orang Tua Dalam Tumbuh Kembang Anak. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Tarutung, Vol. 01, No. 04 (2022), hlm. 343.